

PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PPS PEMILU 2024

2023

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 90 TAHUN 2023, 4 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 86 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa Sdr. Deden Nurjaman, Anggota yang juga merupakan Ketua Panitia Pemungutan Suara terpilih Kelurahan Gunungtanda Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya mengundurkan diri dengan membuat surat permohonan pengunduran diri tertanggal 15 Februari 2023 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan perubahan daftar Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku terhitung sampai dengan tanggal 4 April 2024.
 - Keputusan ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 86 Tahun 2023.
 - Lampiran 2 hlm.